



KABUPATEN BANGLI

PERATURAN PERBEKEL KEDISAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT DANA DESA TAHUN 2022)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL KEDISAN

Menimbang : a. bahwa bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) Permendesa, PDTT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar diantaranya Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);

b. bahwa penanganan dampak COVID-19, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa keluarga miskin yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa Tahun 2021);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190./PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 83);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 18);
12. Peraturan Desa Kedisan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kedisan Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Kedisan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kedisan Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Perbekel Kedisan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Kedisan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL KEDISAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022

Pasal 1

- (1) Penggunaan Dana Desa 2021 dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan dampak pandemi COVID-19.
- (2) Penanganan dampak pandemic COVID-19 yang dimaksud ayat (1) berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan , belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu pra kerja serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 2

- (1) TPKD/Perangkat Desa/Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar akhir nama keluarga Penerima Manfaat BLT dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Bangli,

- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 3

Anggaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima manfaat setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan secara non tunai dan tunai

Semua biaya yang timbul dari ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Perbekel ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedisan

Ditetapkan di Kedisan
pada tanggal, 25 Januari 2022
Perbekel Kedisan



I NYOMAN GAMAYANA

Dundangkan di Desa Kedisan
Pada tanggal 25 Januari 2022
SEKRETARIS DESA KEDISAN



I NENGAN BROTO
Berita Desa Kedisan Tahun 2022 Nomor 1

MUSYAWARAH DESA KHUSUS

BERITA ACARA

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA KELUARGA MISKIN DESA KEDISAN

MELALUI MUSYAWARAH DESA KHUSUS

Berkaitan dengan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Keluarga Miskin di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 25 Januari 2022

Jam : 10 . 00 wita - selesai

Tempat : Kantor Perbekel Kedisan

Telah diadakan acara Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh Perwakilan Camat Kintamani, Perbekel Kedisan, unsur Perangkat Desa, BPD, Ketua LPM, Tokoh Masyarakat/Adat dan Pendamping Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah adalah:

A. Materi

Verifikasi Data Keluarga Miskin dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2022

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : I Nyoman Gamayana dari Perbekel Kedisan

Notulen : Ni Putu Sri Ratnaningsih dari Perangkat Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa khusus dalam rangka Penetapan Keluarga Miskin keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2022.

1. Hasil Pendataan Awal Keluarga Miskin adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|----------------------|---|----|----------|
| a. Penerima PKH | : | 18 | Keluarga |
| b. Penerima BPNT | : | 26 | Keluarga |
| c. Penerima BST | : | 22 | Keluarga |
| d. Penerima KP | : | - | |
| e. Data DTKS/SINK-SG | : | 77 | Keluarga |
| f. Non Terdata DTKS | : | 66 | Keluarga |

2. Kesepakatan/Kesimpulan Akhir Pendataan Keluarga Miskin :

- | | | | |
|----------------------|---|----|----------|
| a. Penerima PKH | : | 21 | Keluarga |
| b. Penerima BPNT | : | 33 | Keluarga |
| c. Penerima BST | : | 22 | Keluarga |
| d. Penerima KP | : | - | |
| e. BLT Dana Desa | : | 75 | Keluarga |
| f. Cadangan Penerima | : | 5 | Keluarga |
- BLT Dana Desa 2022

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Pimpinan Musyawarah Desa Khusus,
Perbekel Kedisan,



I NYOMAN GAMAYANA.

Kedisan, 25 Januari 2022
Notulen/Hasi Pemerintahan,

NI PUTU SRI RATNANINGSIH

Mengetahui
Ketua BPD Kedisan,

I WAYAN NGAYOR

**DATA KPM BLT DESA
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022**

DESA : KEDISAN

PERATURAN PERBEKEL :

NOMOR 1 TAHUN 2022

TANGGAL 25 JANUARI 2022

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA KPM BLT DANA DESA	NIK	JML KPM BLT DESA	PEKERJAAN						ALAMAT	
						PETANI DAN BURUH TANI	PEDA-GANG / UMKM	MELAYAN DAN BURUH MELAYAN	BURUH PABRIK	GURU	LAIN-LAIN		JML
1	KINTAMANI	KEDISAN	1 I KETUT RIKAN	5106043112160003	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
2	KINTAMANI	KEDISAN	2 NI NENGGAH SAYU	5106047112400243	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
3	KINTAMANI	KEDISAN	3 I WAYAN LANTUR	5106040107500518	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
4	KINTAMANI	KEDISAN	4 NI WAYAN DURTI	5106044107520668	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
5	KINTAMANI	KEDISAN	5 I NYOMAN MASTER	5106040107701516	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
6	KINTAMANI	KEDISAN	6 NI WAYAN SRI NINGSIH	5106044107881345	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
7	KINTAMANI	KEDISAN	7 NI NENGGAH TARI	5106047112800277	1						1	1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
8	KINTAMANI	KEDISAN	8 I KETUT DOBEG	5106040107210056	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
9	KINTAMANI	KEDISAN	9 NANG SUANDI	5106043112270058	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
10	KINTAMANI	KEDISAN	10 MEN SANDI	5106044107320265	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
11	KINTAMANI	KEDISAN	11 NI KEMBAR	5106044107350418	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
12	KINTAMANI	KEDISAN	12 MEN SEPID	5106044107350424	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
13	KINTAMANI	KEDISAN	13 ME MUDIN	5106047112340067	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
14	KINTAMANI	KEDISAN	14 NI KETUT SENTAYA	5106044609360001	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
15	KINTAMANI	KEDISAN	15 NI KETUT KERTI	5106044107560825	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
16	KINTAMANI	KEDISAN	16 NI NYOMAN WENENG	5106047112380147	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
17	KINTAMANI	KEDISAN	17 NI SEMPOK	5106044107400783	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
18	KINTAMANI	KEDISAN	18 NI KETUT NUAKEN	5106044107420514	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,
19	KINTAMANI	KEDISAN	19 NI NYOMAN NGANIS	5106044107450710	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMANI,

20	KINTAMANI	KEDISAN	20	NI NYOMAN ALIM	5106044107500497	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
21	KINTAMANI	KEDISAN	21	NI NENGGAH DIWI	5106047112500157	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
22	KINTAMANI	KEDISAN	22	NI WAYAN SRITANGI	5106047112500249	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
23	KINTAMANI	KEDISAN	23	I WAYAN NGIDEP	5106040107520667	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
24	KINTAMANI	KEDISAN	24	NI WAYAN BIRU	5106044701540001	1		1									1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
25	KINTAMANI	KEDISAN	25	I WAYAN TARKA	5106043112540269	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
26	KINTAMANI	KEDISAN	26	NI MADE WINI	5106045002550002	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
27	KINTAMANI	KEDISAN	27	NI WAYAN SARINADI	5106047112570241	1			1								1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
28	KINTAMANI	KEDISAN	28	I WAYAN LESTIKA	5106040107580976	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
29	KINTAMANI	KEDISAN	29	I NENGGAH TEKA	5106043112590185	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
30	KINTAMANI	KEDISAN	30	NI WAYAN DUMUN	5106045510650001	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
31	KINTAMANI	KEDISAN	31	ME NARIP	5106047112270029	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
32	KINTAMANI	KEDISAN	32	MEN CUMPU	5106044107300558	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
33	KINTAMANI	KEDISAN	33	NI NENGGAH TAMBIR	5106044107310166	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
34	KINTAMANI	KEDISAN	34	ME MANGKU DALEM	5106044107320260	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
35	KINTAMANI	KEDISAN	35	NI KETUT WANTI	5106044107330415	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
36	KINTAMANI	KEDISAN	36	JRO PENYANGGA CARIK	5106040107340107	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
37	KINTAMANI	KEDISAN	37	NI WAYAN KARI	5106044107350417	1									1		1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
38	KINTAMANI	KEDISAN	38	I NENGGAH GRIYA	5106040107350393	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
39	KINTAMANI	KEDISAN	39	NI TESTI	5106044107350420	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
40	KINTAMANI	KEDISAN	40	I PADU	5106040107350392	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
41	KINTAMANI	KEDISAN	41	MEN RUDIN	5106044107350423	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
42	KINTAMANI	KEDISAN	42	NI WAYAN CARI	5106044107360318	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
43	KINTAMANI	KEDISAN	43	I NYOMAN WASRA	5106040107360380	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
44	KINTAMANI	KEDISAN	44	NI KETUT NYANGKEH	5106044107360319	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
45	KINTAMANI	KEDISAN	45	NI PULEH	5106044107370300	1			1								1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
46	KINTAMANI	KEDISAN	46	NI WAYAN SENTER	5106047112370079	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
47	KINTAMANI	KEDISAN	47	NI WAYAN CELENG	5106044107390273	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
48	KINTAMANI	KEDISAN	48	MEN SUARTA	5106044107390275	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
49	KINTAMANI	KEDISAN	49	MEN JASNYA	5106044107390326	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
50	KINTAMANI	KEDISAN	50	NI NENGGAH SITAR	5106047112390105	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
51	KINTAMANI	KEDISAN	51	I WAYAN MUKA	5106040107400729	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG
52	KINTAMANI	KEDISAN	52	I NENGGAH SIDRA	5106040107400732	1	1										1	DESA KEDISAN, KINTAMANI, BANG

53	KINTAMANI	KEDISAN	53	I SAMUDRA	5106040107400733	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
54	KINTAMANI	KEDISAN	54	JRO MANGKU KOYAN	5106040107400735	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
55	KINTAMANI	KEDISAN	55	NI WAYAN MAMPIR	5106044107410345	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
56	KINTAMANI	KEDISAN	56	NI WAYAN LANGKIR	5106047112400226	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
57	KINTAMANI	KEDISAN	57	NI NYOMAN MINYA	5106047112400180	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
58	KINTAMANI	KEDISAN	58	I RATA	5106043112400124	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
59	KINTAMANI	KEDISAN	59	I WAYAN NADI	5106043112400213	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
60	KINTAMANI	KEDISAN	60	MEN REPON	5106047112400378	1						1	1	DESA KEDISAN, KINTAMA
61	KINTAMANI	KEDISAN	61	NI WAYAN MUDARANIS	5106044107410348	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
62	KINTAMANI	KEDISAN	62	I KETUT MERTHA	5106041005410001	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
63	KINTAMANI	KEDISAN	63	JRO KEBAYAN KANTIM	5106040107420524	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
64	KINTAMANI	KEDISAN	64	NI NYOMAN TARIK	5106044107420511	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
65	KINTAMANI	KEDISAN	65	I WAYAN SIRAT	5106040107420590	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
66	KINTAMANI	KEDISAN	66	NI WAYAN MANGKIN	5106044107420515	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
67	KINTAMANI	KEDISAN	67	NI CINDRI	5106044107420520	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
68	KINTAMANI	KEDISAN	68	NI NENGGAH BONGKOK	5106044107420593	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
69	KINTAMANI	KEDISAN	69	I NENGGAH NYUNGKAL	5106043112420121	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
70	KINTAMANI	KEDISAN	70	I WAYAN LANUS	5106040107440375	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
71	KINTAMANI	KEDISAN	71	JRO BALIAN TILEH	5106044107450701	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
72	KINTAMANI	KEDISAN	72	I WAYAN OLAS	5106043112450200	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
73	KINTAMANI	KEDISAN	73	I WAYAN MAWAN	5106043112770176	1		1					1	DESA KEDISAN, KINTAMA
74	KINTAMANI	KEDISAN	74	NI MADE KUPIT	5106044107500973	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
75	KINTAMANI	KEDISAN	75	NI WAYAN SINARADI	5106044107620924	1	1						1	DESA KEDISAN, KINTAMA
JUMLAH						75	68	4	0	0	0	3	75	

Mengetahui,
Perbekel Kedisan

I Nyoman Gaimayana

Kedisan, 25 Januari 2022
Sekretaris Desa

I Nengah Broto

DAFTAR HADIR

KEGIATAN :

HARI : Selasa,

JAM : 10.00 - selesai

TEMPAT : Ruang Pertemuan Kantor Desa Kedisan

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN	
			L	P		
1	Nyoman Gamayana	Perbekel	✓		1	
2	Mak Sudartana	Ket. PM	✓		2	
3	Wayan Muliawan	PLD	✓		3	
4	Ida Dody Aro K.D	wakil BPD	✓		4	
5	Ni Ben Suhawati	ICPM		✓	5	
6	I B Pute Manungla	PPL Kedisan	✓		6	
7	Nindh K.D			✓	7	
8	I Putu Danta	SH	✓		8	
9	I Wayan Iram	BPD	✓		9	
10	I Ketut W. Dastre	Sgd BPD	✓		10	
11	I Wayan Despa	Ket. Perbekel Taktis	✓		11	
12	Ni Ben Budi Sudawada	Perwakilan KB		✓	12	
13	Ni Wayan Subartini	Bumdes		✓	13	
14	Ni Wayan Wenden Astini	Bumdes		✓	14	
15	Ni Ketut Winarti	Bumdes		✓	15	
16	Ni Pt. Eka Julianti	P. Bahasa Bali		✓	16	
17	I Ketut Meahin	Tomang/LPM	✓		17	
18	Ni Wayan Kasiasih	KK Miskin		✓	18	
19	I Ketut Sages	L.P.M	✓		19	
20	I Ketut Jembura	Bumdes	✓		20	
21	MD Syasti	Sek BPD		✓	21	
22	I Ny. Pasak	L.P.M	✓		22	
23	I Nengah Kodra	Bumdes	✓		23	
24	Ni Wayan Sugandhi	Kepsek		✓	24	
25	DWI SUMARNI	Kepsek TK		✓	25	
26	I Wayan Iwanembawa	Tomang	✓		26	
27	I Nyoman Hendra	Ki. BPD	✓		27	
28	Ni Gde Jayar	Ket. Ummu		✓	28	
29	Ni Luh Darmasih	Satp		✓	29	
30	I NENGAB BROTO	Seledar	✓		30	

Verifikasi
Sekretaris desa Kedisan

I Nengah Broto

Pelaksana Kegiatan

I Ketut Warika

Mengetahui,
Perbekel Kedisan

I Nyoman Gamayana